

## **PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 2/Kpts/KPU-Prov-023/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :**

**Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 April 2015
- Lampiran 6 halaman